



**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
TAHUN 2025
PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN**



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

Jl. Ngumban Surbakti No. 45 Medan

Web: www.dilmil-medan.go.id

Telp/ Fax (061) 80047002

Email: dilmil102mdn@gmail.com



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN
Nomor : 21/KPM.W1-Mil02/RA1.1/I/2025

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

KEPALA PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, maka perlu disusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Militer I-02 Medan untuk mengukur keberhasilan kinerja dalam pencapaian sasaran yang ditetapkan;
- b. Bahwa untuk menyusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Militer I-02 Medan berlandaskan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Militer I-02 Medan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Panjang Nasional Tahun 2005-2025
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 4505/SEK/OT1.6/XII/2024 tanggal 24 Desember 2024 tentang penyusunan dan penyampaian dokumen SAKIP.

2. Hasil Rapat Tim Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Militer I-02 Medan tanggal, 8 Januari 2025 tentang Pembahasan Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Militer I-02 Medan

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN.

KESATU : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Militer I-02 Medan dalam menyusun Rencana Kinerja, Perjanjian Kinerja dan Penyusunan Laporan Kinerja serta melaksanakan

- KEDUA : evaluasi pencapaian kinerja.
: Bahwa Penetapan Indikator Kinerja Utama ini bertujuan untuk menyelaraskan isu-isu strategis pada Mahkamah Agung dan Pengadilan Militer I-02 Medan agar tetap memiliki Indikator Kinerja yang valid untuk dipergunakan mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.
- KETIGA Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Medan

Pada Tanggal: 8 Januari 2025

Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan



Masykur, S.T., S.H., M.H.

Kolonel Chk 11970020230871

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut :

N O	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANG GUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : • SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan • Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP • Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah waktu perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA nomor 2 Tahun 2014 pada Tk Pertama paling lambat 5 (lima) bulan. • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. • Perkara = Pidana/Kejahatan dan Pelanggaran Lalu Lintas.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : • Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum banding • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.		
		c. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan: - Jumlah perkara yang tidak menagjukan upayah hukum kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upayah hukum kasasi. - Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. - Perkara yang mengajukan upaya hukum kasasi adalah perkara yang diputus bebas oleh Pengadilan Tingkat Pertama.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Indeks Persepsi <i>Stakeholder</i> yang puas terhadap layanan Peradilan	Indeks Kepuasan Stakeholder Catatan : - PERMENPANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. - Nilai Persepsi minimal 3.6 dengan nilai konversi interval IKM index harus > 80. - Stakeholder adalah semua pemangku kepentingan	Panitera dan Sekretaris	Laporan Semesteran, Bulanan dan Laporan Tahunan

INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN TAHUN 2025

			yang menerima layanan.		
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Yang Dikirim ke Para Pihak Tepat Waktu.	$\frac{\text{Jumlah salinan Putusan yang disampaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$ Catatan: - SEMA Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. - Jumlah salinan putusan yang dikirim tepat waktu adalah jumlah salinan putusan yang dikirim ke Papera, Odml, PM (Penyidik Pom) dan Ankum sesuai dengan ketentuan. - Jumlah putusan yang dikirim adalah jumlah putusan yang sudah diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. - Papera: Perwira Penyerah Perkara. - Odml : Oditur Militer. - PM : Polisi Militer. - Ankum : Atasan Yang Berhak Menghukum.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat	Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang diajukan dirensidkan di luar gedung pengadilan}} \times 100\%$ Catatan :	panitera	Laporan Bulanan dan Laporan

INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN TAHUN 2025

	Miskin dan Terpinggirkan		• Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan • Perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan adalah perkara yang telah diputus diluar pengadilan dalam rangka percepatan penyelesaian perkara. • Perkara yang diajukan adalah perkara yang direncanakan untuk disidangkan (dirensidkan).		Tahunan
--	---------------------------------	--	---	--	---------